

ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA)

Oleh :
Anggelita Injilia Sumangkut
Meiske Mandey
Fonnyke Pongkorung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta akibat hukum yang timbul dari pembatalan hak cipta dalam kewenangan Pengadilan Niaga. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, merupakan bagian penting dalam melindungi hasil karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk mendapatkan hak eksklusif atas karya mereka. Meskipun hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, pendaftaran ciptaan secara sukarela dapat memberikan keuntungan hukum bagi pencipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus yurisprudensi untuk membahas konflik yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap hak cipta, serta memberikan gambaran mengenai akibat hukum pembatalan hak cipta yang diatur oleh pengadilan niaga. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, dan analisis hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak cipta sudah dilindungi secara hukum, pelanggaran masih sering terjadi dan membutuhkan upaya penyelesaian sengketa

melalui jalur hukum yang tepat, seperti pengadilan niaga. Selain itu, pembatalan hak cipta dapat memiliki dampak signifikan terhadap pemegang hak cipta dan kepastian hukum di bidang HKI.

Kata kunci: hak cipta, perlindungan hukum, pembatalan hak cipta, Pengadilan Niaga, hukum normatif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas karya intelektual yang dihasilkan melalui proses pemikiran manusia. HKI, yang mencakup hak cipta, paten, dan merek, bertujuan untuk melindungi hasil karya tersebut yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu jenis HKI adalah hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta ini diatur dalam peraturan internasional dan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta mencakup ciptaan yang dapat dilindungi dan tidak dilindungi serta jangka waktu perlindungan yang berlangsung selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggalnya pencipta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta sesuai peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana akibat pembatalan hak cipta dalam kewenangan pengadilan niaga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan hak cipta dalam kewenangan pengadilan niaga.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta.
2. Memberikan pemahaman mengenai akibat hukum pembatalan hak cipta dalam kewenangan pengadilan niaga.

diduga melanggar hak cipta dan pencegahan pelanggaran yang lebih besar melalui pengadilan niaga (Pasal 106).

Perlindungan hak cipta di Indonesia berlaku otomatis sejak ciptaan diumumkan, dengan durasi hingga 50 tahun (Pasal 59). Selain itu, pencatatan ciptaan dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hak cipta dan pembatalan hak cipta melalui pendekatan studi kasus hukum. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen.

PEMBAHASAN

A. Aspek Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Dalam Undang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup dua bentuk utama: pencegahan (preventif) dan sanksi (represtif).

Bentuk perlindungan preventif melibatkan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui teknologi informasi, kerja sama dengan berbagai pihak, dan pengawasan terhadap perekaman ciptaan di tempat pertunjukan (Pasal 54). Selain itu, Undang-Undang ini memungkinkan pelaporan pelanggaran hak cipta secara elektronik, dengan pemerintah bertanggung jawab untuk menutup konten yang melanggar setelah verifikasi (Pasal 55 dan Pasal 56).

Bentuk perlindungan represif meliputi tindakan hukum seperti penyitaan barang yang

Secara keseluruhan, perlindungan ini bertujuan untuk menjaga karya cipta agar tidak disalahgunakan, memberikan hak ekonomi bagi pencipta, serta mendorong inovasi dan kreativitas.

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah pencatatan ciptaan yang diselenggarakan oleh Menteri, yang dapat menghapus ciptaan dan produk hak terkait (Pasal 64). Usia perlindungan hak cipta untuk lagu adalah 50 tahun, sedangkan nilai ekonomisnya tergantung pada kualitas karya tersebut, dengan pendekatan nilai yang meliputi biaya, pasar, dan penerimaan.

Hak cipta berlaku seumur hidup pencipta dan 70 tahun setelah meninggalnya pencipta, serta berlaku selama 50 tahun untuk ciptaan yang dimiliki badan hukum (Pasal 58). Perubahan Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih lama bagi pencipta dan ahli warisnya, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam teknologi.

Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan prinsip, seperti hak cipta yang melekat pada pribadi pencipta dan dapat dialihkan, serta perubahan delik pelanggaran dari delik aduan menjadi delik biasa. Pelanggaran hak cipta dipandang sebagai

kejahanan, dengan sanksi pidana yang berat, seperti pidana penjara dan denda besar.

Selain itu, ada pembatasan terhadap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta pembatasan hak cipta terhadap pemegangnya, seperti larangan memperbanyak atau mengumumkan ciptaan potret tanpa izin. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak cipta individu dan kepentingan umum.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pembatasan terhadap penggunaan ciptaan, termasuk pengambilan gambar potret, yang mengharuskan izin dari obyek potret. Ini mendorong terciptanya komitmen antara pemegang hak cipta dan obyek potret, seperti pembagian royalti. Selain itu, ada ketentuan yang memungkinkan pertunjukan atau pementasan ciptaan tanpa membayar royalti, selama tidak merugikan pencipta.

Namun, meskipun undang-undang memberikan perlindungan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukumnya, seperti kurangnya sosialisasi, pengaruh media massa yang memotivasi pelanggaran, kurangnya pemahaman tentang hak cipta, dan rendahnya penegakan hukum. Kondisi ekonomi juga menjadi faktor, dengan banyak orang lebih memilih produk bajakan karena harga yang lebih murah.

Undang-Undang Hak Cipta juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi, di mana ciptaan merupakan komoditas yang memiliki manfaat ekonomi. Proses produksi ciptaan bergantung pada kreativitas individu, dan ciptaan diperuntukkan bagi penikmat yang harus membayar untuk menikmatinya. Penerima hak cipta wajib memberikan kompensasi atas peralihan hak cipta, dengan penerapan prinsip hukum ekonomi seperti maksimalisasi

keuntungan, efisiensi, dan keseimbangan dalam perjanjian antara pencipta dan produser.

Dalam perlindungan hak cipta, produser wajib memiliki perjanjian atau kontrak peralihan hak cipta dari pencipta. Hal ini untuk mencegah pihak lain mengumumkan, memperbanyak, atau menjual ciptaan tanpa izin. Namun, pelanggaran hak cipta sering terjadi, terutama dalam industri musik, di mana pembajak menghindari biaya produksi dan meraih keuntungan besar. Perlindungan hak cipta memberi insentif bagi pencipta untuk mendapatkan imbalan atas ciptaannya.

Pelanggaran hak cipta dalam industri musik termasuk membuat rekaman tanpa izin, menyiarkan rekaman tanpa izin, dan pembajakan. Jika terjadi pelanggaran, pencipta dapat mengajukan gugatan di pengadilan Niaga, melaporkan ke polisi, atau meminta ganti rugi dan penghentian kegiatan ilegal. Pembajakan dapat diadili berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHP).

Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pidana penjara atau denda, sesuai dengan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, ada sanksi administrasi bagi pelanggar di bidang penyiaran, seperti teguran tertulis, pembatasan durasi siaran, denda, atau pencabutan izin penyiaran.

Untuk melindungi pemilik hak cipta, pengawasan dapat dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki kewenangan administratif terhadap pelanggaran di sektor penyiaran.

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar hak cipta. Tindakan awal KPI

adalah memberikan teguran lisan kepada pembajak, dan jika tidak dipatuhi, akan diberikan teguran tertulis. KPI, sesuai UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bertanggung jawab untuk memastikan lembaga penyiaran mencantumkan hak siar dalam pemutaran karya cipta yang sah.

Namun, dalam praktiknya, UU No. 32 Tahun 2002 hanya mengatur hak siar dalam pasal 43 dan tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana lembaga penyiaran memperoleh hak cipta. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian dari lembaga penyiaran terhadap hak cipta musik yang mereka siarkan. Oleh karena itu, perbaikan terhadap UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Selain itu, kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil di Departemen Kehakiman memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terkait pelanggaran hak cipta, termasuk memeriksa dokumen, meminta keterangan, dan menyita barang bukti pelanggaran.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Melalui Pengadilan Niaga

Sengketa atau konflik dalam hukum hak cipta dapat berkembang menjadi sengketa hukum ketika pihak yang dirugikan menyatakan ketidakpuasan atau keperihatinannya terhadap pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, proses hukum untuk penyelesaian sengketa hak cipta diajukan melalui Pengadilan Niaga dengan prosedur yang terstruktur, termasuk

melampirkan bukti kepemilikan hak cipta dan informasi terkait pelanggaran.

Perlindungan hukum hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta, yang meliputi hak untuk mengumumkan, mengadaptasi, menggandakan, dan mendistribusikan ciptaan. Selain itu, lembaga manajemen kolektif berperan dalam memfasilitasi pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa, dengan pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang.

Undang-Undang ini juga mengatur tentang gugatan ganti rugi, proses kasasi, serta hak untuk mengajukan gugatan baik secara perdata maupun pidana atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, proses penyelesaian sengketa tidak selalu wajib melalui mediasi, kecuali jika ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar perlindungan hak cipta lagu adalah: originality (keaslian), creativity (kreatifitas), fixation (perwujudan), dengan keseluruhan perlindungan pada hak eksklusif, yaitu hak ekonomi hak moral yang melekat pada hak cipta yang telah terdaftar. Lagu disini adalah karya cipta asli hasil kreatifitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi tertentu, termasuk didalamnya syair dan musik atau notasinya, penciptaan lagu juga sebagai suatu media komunikasi dan bentuk penyampaian cara berpikir dan

gaya hidup suatu individu atau komunitas tertentu, perlindungan hukum hak cipta lagu / musik yang diatur sedemikian rupa di dalam beberapa undang-undang, yaitu undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa perdata tentang hak cipta sebenarnya telah diatur didalam Pasal 95 sampai dengan 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait apabila terdapat pelanggaran terhadap ciptaanya atau merasa dirugikan oleh pihak lain dalam hal kerugian tersebut tidak hanya hak moral tetapi juga hak ekonomi nya maka pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait dapat mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan niaga dengan menempuh alur yang telah ditetapkan didalam undang-undang tersebut, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dituntut secara pidana apabila pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait mengajukan tuntutan secara pidana sebagaimana telah dijelaskan didalam pasal Pasal 105 yang menyatakan bahwa Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak cipta lagu atau musik dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

B. Saran

1. Untuk menghindari agar tidak terjadinya lagi pelanggaran terhadap hak cipta perlu memperkuat adanya pembatasan dan saran kontrol terkait aktifitas yang berhubungan dengan hak cipta di media internet. mengingat penting nya hak ekonomi, hak moral, maupun hak

terkait yang terdapat didalam hak cipta yang sangat berpotensi terjadinya pelanggaran, melalui media internet hak cipta beredar sangat luas sehingga dengan mudahnya menjadi jalan pelanggaran hak cipta tersebut tanpa adanya orang yang mau bertangung jawab atas pelanggaran tersebut.

2. Perlu ditegaskan lagi mengenai perlindungan hukum bagi pencipta, ditegaskan juga prosedur atau alur penyelesaian sengketa, mengenai penerapan saksi, jalur yang ditempuh jika hak ciptanya dilanggar di media internet agar tidak terjadi salah penggunaan akan ciptaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung

Adi, As, Edi, 2012., *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Afrillyana Purba, et.al., 2005, *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ahmad, M, R.,2000., *Hak atas Kekayaan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Dasar Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.

Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Aunur Rahim Faqih, et.al., 2010, *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hutagalung Maru Sophar, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Iswi Haryani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Khoirul Hidayah, 2012, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang.

Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008., *Pengenalan HKI (Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi)*, Jakarta, Indeks.

Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prayudi, S., 2010., *Mari Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Good Faith, Jakarta.

Rahmah, Mas.,2005 *Perlindungan Hukum Produser Rekaman Suara*, Yuridika Press Universitas Airlangga Surabaya.

Rahmi, J.,2006., *Penyalagunaan Hak ekslusif Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya

Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar*,

*Cakupan, Dan Undang-Undang
Yang Berlaku, Oase media,
Bandung*

Soelistyo, H., 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, G., 2012., *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta,:Gautama Sudargo., Jakarta.

Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Harmonisasi*

Tim Lindsey & Eddy Damian. et.al., 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.

Tommy Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Wijaya Andika dan Ananta Peace Wide., *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

